

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan dambaan bagi setiap orang untuk hidup berpasang-pasangan dalam ikatan yang sah. Perkawinan ialah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan yang mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian suci. Hukum tentang perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah." Adanya sebuah perkawinan guna terbentuknya keluarga dengan terciptanya kebahagiaan, ketentraman dalam ikatan lahir batin serta keluarga yang harmonis. Mewujudkan tujuan perkawinan tentunya harus memenuhi syarat yang diatur dalam hukum agama (Islam) yang utama, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Namun kenyataannya banyak terdapat pasangan suami istri yang bercerai. Karena tujuan utama perkawinan dengan terbentuknya keluarga yang

bahagia tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sebuah rumah tangga di dalamnya tentunya terdapat berbagai macam permasalahan yang menghampirinya. Hubungan suami istri yang tidak harmonis tentunya dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian. Perceraian ini akan selalu muncul di sela-sela kehidupan berumah tangga dari sebuah kegagalan dalam perkawinan. Banyak faktor yang mempengaruhi bubarnya perkawinan diantaranya yakni faktor biologis, psikologis, pandangan hidup, ekonomi dan lain sebagainya yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Kasus perceraian saat ini sangat marak terjadi salah satunya ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi. Faktor ekonomi tidak dapat dihindari dan bermula dari berbagai macam masalah yang ada sehingga berdampak pada kebutuhan keluarga yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Dari faktor ini pula konflik dalam rumah tangga berkembang dan mempengaruhi permasalahan yang lain. ¹

Kasus perceraian khususnya di Kabupaten Pati ini sangat tinggi. Pada tahun 2022 bulan Januari hingga minggu pertama bulan Agustus ini terdapat 1.850 kasus dan meningkat tajam pada pekan pertama bulan Oktober dengan mencapai 2.441 kasus perceraian yang permohonannya diajukan di Pengadilan Agama Pati. Angka perceraian ini tidak main-main jumlahnya, dan disebutkan

¹ Mohamad Rana and Usep Saepullah, "PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 119.

pula bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya keretakan pasangan suami istri Pengadilan Agama Pati.²

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa putusannya perkawinan dikarenakan kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Adanya perceraian harus berdasar dengan alasan yang jelas, bahwa pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Putusnya perkawinan juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114, bahwa putusannya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasar gugatan perceraian.

Perundang-undangan perkawinan di Indonesia menerangkan, terdapat dua macam prosedur perceraian. Pertama, Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami. Kedua, Cerai gugat, yaitu perceraian dari pihak istri. Undang-undang membedakan adanya perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri, dikarenakan hukum Islam menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.³ Dalam Islam, perceraian sangat dilarang oleh agama serta dapat merugikan pihak lain. Dan perceraian merupakan alternatif terakhir dengan tidak adanya lagi jalan untuk mempertahankan rumah tangga dan kepentingan bersama antar suami istri.

² Umar Hanafi, 2022, *Gegara BBM Naik, Tingkat Perceraian di Pati Melejit*, <https://www.murianews.com/2022/10/07/323031/gegara-bbm-naik-tingkat-perceraian-di-pati-melejit> (diakses pada Kamis 17 November 2022 pukul 23:30)

³ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1 (2019), hlm. 91–119.

Problematika yang sering terjadi pasca perceraian pada putusan nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt di tengah masyarakat antara lain adalah suami tidak dapat menjalankan putusan pengadilan terutama ialah persoalan mengenai nafkah yang diberikan kepada bekas istri tidak sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil, dan yang lebih memprihatinkan lagi mantan istri sama sekali tidak mengetahuinya kalau dirinya masih memiliki hak yang harus diperjuangkan. Akibat ketidaktahuan istri mengenai hak-haknya, menjadi penyebab yang rentan bagi istri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian.⁴ Setelah terjadi adanya perceraian, seorang istri mengalami kendala untuk mendapatkan haknya maka dari itu tentu saja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai contohnya ialah putusan nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah :

1. Hak apa saja yang diterima seorang istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt ?
2. Bagaimana pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt ?

C. Tujuan Penelitian

⁴ Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2, No 1, Juni 2010, hlm. 71-79.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui hak yang diterima seorang istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengetahuan khususnya Hukum Perdata khususnya mengenai pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat dalam hal pemenuhan hak istri pasca perceraian dan bagaimana pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian.